

SALINAN

Diubah dengan Perda  
No 27 Tahun 2009



# PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH  
KE TANAH PADA LAHAN PERTANIAN / PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ke Tanah, maka perlu Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan Pertanian/Perkebunan;
  - b. bahwa untuk Pemberian Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan Pertanian / Perkebunan, maka patut dikenakan biaya Retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke Tanah pada Lahan Pertanian/Perkebunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2045);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 25 Tahun 1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Industri;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/Men.LH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 tentang AMDAL, UKL dan UPL Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;

17. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya di Propinsi Bengkulu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**DAN**

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE TANAH PADA LAHAN PERTANIAN / PERKEBUNAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Mukomuko;
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air Fossil;
6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini, Aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian Lingkungan hidup;

8. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
9. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup dalam menunjang perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
10. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/ atau kemampuan lainnya yang masuk atau dimasukkan kedalamnya;
11. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya;
12. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup dalam menyerap zat, energi dan / atau kemampuan lain yang dibuang kedalamnya;
13. Air Limbah adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang bersifat cair;
14. Pengolahan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
15. Pengendalian Kualitas Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
16. Media Lingkungan adalah suatu kesatuan sumberdaya yang terdiri atas air, tanah dan/atau udara;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya; badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
18. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, prasarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan hidup;

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayar retribusi;
20. Retribusi izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah pada lahan pertanian / perkebunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah pada lahan pertanian/perkebunan kepada orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan/usaha dibidang industri perkebunan yang menghasilkan limbah cair dan dibuang kemedi lingkungan;
21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah pada lahan pertanian/perkebunan dipungut retribusi atas setiap pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah pada lahan pertanian/ perkebunan.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi izin, terdiri atas :

- a. Perorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Pemilik dari Badan Hukum adalah Pengurus atau kuasa yang ditetapkan oleh badan hukum tersebut.
- c. Untuk badan hukum yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah adalah wakil-wakilnya atau orang yang menjalankan usaha dan / atau kegiatan tersebut.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Perizinan Pemanfaatan dan Pembuangan Air Limbah ke tanah pada lahan pertanian/perkebunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV TATA CARA**

### **Pasal 6**

- (1). Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah pada lahan pertanian/perkebunan harus memiliki izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah pada lahan pertanian/perkebunan.
- (2). Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 7**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan volume air limbah yang dimanfaatkan dan dibuang ke media lingkungan hidup.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1). Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah untuk media lingkungan ditetapkan volume air limbah yang akan dimanfaatkan dan atau dibuang.
- (2). Sasaran yang ingin dicapai dalam penetapan retribusi izin pemanfaatan dan atau pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk :
  - a. Mencegah pemanfaatan dan atau pembuangan air limbah tidak sesuai dengan dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
  - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
  - c. Tersedianya biaya pemukiman dan pengadaan pengelolaan lingkungan hidup khususnya pembuangan air limbah oleh perusahaan.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan volume air limbah yang dimanfaatkan dan di buang ke tanah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Setiap pemanfaatan air limbah dengan volume kurang dari 50 m<sup>3</sup> /bulan dipungut retribusi sebesar : Rp. 250.000,- /tahun
  - b. Setiap pemanfaatan air limbah dengan volume kurang dari 50 - 100 m<sup>3</sup> /bulan dipungut retribusi sebesar : Rp. 500.000,- /tahun
  - c. Setiap pemanfaatan air limbah dengan volume antara 101 – 500 m<sup>3</sup> /bulan dipungut retribusi sebesar: Rp. 750.000,- /tahun
  - d. Setiap pemanfaatan air limbah dengan volume antara 501 – 1000 m<sup>3</sup> /bulan dipungut retribusi sebesar: Rp. 1.000.000,- /tahun
  - e. Setiap pemanfaatan air limbah dengan volume >1000 m<sup>3</sup> /bulan dipungut retribusi sebesar Rp. 3.500.000,- /tahun.
- (2). Masa izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah pada lahan pertanian /perkebunan ditetapkan 1 tahun.

**BAB VIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERIZINAN**

**Pasal 10**

Setiap orang dan atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 berhak :

- a) Memperoleh perlindungan kelestarian lingkungan hidup guna kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b) Memperoleh informasi mengenai lingkungan hidup.

#### Pasal 11

Setiap orang dan atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 berkewajiban :

- a) Menjaga kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan ketertiban umum serta melaksanakan AMDAL, UKL dan UPL;
- b) Menjaga kebersihan di lingkungan lokasi pengolahan pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah, menghindari kebisingan dan bahaya kebakaran;
- c) Mengizinkan setiap petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati memasuki lokasi pengolahan pemanfaatan dan pembuangan air limbah untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan;
- d) Menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Bupati melalui instansi yang berwenang dalam bidang lingkungan hidup;
- e) Memasang tanda batas pada lokasi pengelolaan pemanfaatan dan pembuangan air limbah yang disaksikan oleh dinas teknis paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah izin dikeluarkan .
- f) Memiliki izin pemanfaatan dan atau pembuangan air limbah.
- g) Membayar retribusi yang telah ditetapkan dengan tepat waktu.

### **BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 12

Retribusi terhutang dipungut diwilayah daerah tempat izin pemanfaatan dan pembuangan air limbah ke tanah pada lahan pertanian / perkebunan diberikan.

### **BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 ( satu ) tahun.

#### Pasal 14

Saat retribusi dihitung adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB XI SURAT PENDAFTARAN**

#### Pasal 15

- (1). Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORRD.
- (2). SPdORRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

- (3). Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **BAB XII PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1). Berdasarkan SPdORRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 17**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1). Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2). Retribusi yang terhutang, dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD dan atau SKRDKBT.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 19**

- (1). Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusinya yang terhutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XV KEBERATAN**

### **Pasal 20**

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan KRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberadaan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberadaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam pasal ini tidak dapat dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak manunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 21**

- (1). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak menerbitkan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 22**

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2). Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3). Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6). Pembayaran retribusi dilakukan sejak lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 23

- (1). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 24

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

- (1). Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVIII**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 26**

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2). Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi baik langsung maupun tidak.

**BAB XIX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 27**

- (1). Pemerintah wajib membina pengelolaan lingkungan hidup terhadap pemanfaatan pembuangan air limbah ke tanah pada lahan pertanian/ perkebunan.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Mewajibkan setiap usaha/ kegiatan memiliki AMDAL guna meminimalisir kemungkinan adanya dampak besar dan dampak penting terhadap lingkungan hidup;
  - b. Penyampaian informasi bahwa pembuangan limbah cair ke media lingkungan merupakan limbah yang memenuhi ketentuan Baku Mutu Lingkungan Hidup;
  - c. Mewujudkan, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan Hak dan Tanggung Jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. Meningkatkan Kesadaran kemitraan antara masyarakat dunia usaha pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3). Pengawasan teknis pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Instansi teknis bidang lingkungan hidup dan/atau yang ditunjuk oleh Bupati Mukomuko.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

- (1). Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari seseorang atau sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau dokumen surat-surat berkaitan dengan tindak pidana;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - f. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - g. Memanggil seseorang untuk di dengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;
  - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan kepada penuntut umum dan keluarganya;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN SANKSI**

Bagian Pertama  
**Sanksi Administrasi**

**Pasal 29**

- (1). Keterlambatan pembayaran retribusi terhutang sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi terhutang.
- (2). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 dikenakan sanksi berupa :
  - a. Penolakan pelayanan perizinan ;
  - b. Penghentian sementara kegiatan/ usaha;
  - c. Pencabutan Surat Izin.
- (3). Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban dari pembayaran retribusi yang terhutang.

**Bagian Kedua  
Sanksi Pidana**

**Pasal 30**

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 Jo, Pasal 15 ayat (1) dan (2) Jo, dan Pasal 25 yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah, dipidana dengan pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal kurungan 6 (enam) bulan dan /atau denda minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan maksimal denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.


Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 4 Juni 2007

**BUPATI MUKOMUKO,**



**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 4 Juni 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



**Drs. AZUARDI DJIDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR 66